

Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu

Mechanism of Transfer of IPHI Pedan Agency Specialized Hospital by PKU Muhammadiyah Delanggu Hospital

Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
tn272@ums.ac.id

Abstract

The purpose of this paper is to find out more about the process of the management transfer mechanism that occurred at IPHI Pedan Hospital by PKU Muhammadiyah Delanggu Hospital and to find out whether there are criminal elements in the process based on Law Number 28 of 2004 concerning foundations. The management of the foundation's business activities is closely related to the management of the foundation's wealth because the results of its business activities are one of the sources of income that become the wealth of the foundation. In the case of a hospital established by a foundation, the hospital's operational activities are a manifestation of the foundation's business activities. In addition, in accordance with the Foundation Law, which stipulates that if the purpose of the foundation shifts from social or non-profit purposes, its assets cannot be transferred. Also, all activities that cause changes in the assets owned by the foundation must comply with the formal provisions as described in the UUY and AD of the Foundation, as well as in the case of the transfer of IPHI Pedan Hospital to the Muhammadiyah Branch Leadership (PCM) Delanggu, must still be carried out following applicable regulations.

Keywords: *Foundation; Hospital; Management Transfer*

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses mekanisme alih kelola yang terjadi pada RSKB IPHI Pedan oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu serta untuk mengetahui apakah terdapat unsur pidana dalam prosesnya tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Pengelolaan kegiatan usaha yayasan terkait erat dengan pengelolaan kekayaan yayasan karena hasil kegiatan usahanya merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjadi kekayaan yayasan. Dan dalam hal rumah sakit yang didirikan oleh yayasan, maka kegiatan operasional rumah sakit merupakan perwujudan dari kegiatan usaha yayasan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang yayasan, yang menetapkan bahwa jika tujuan yayasan bergeser dari tujuan sosial atau nirlaba, asetnya tidak dapat dialihkan. Serta, segala kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan aset milik yayasan haruslah mematuhi ketentuan formal sebagaimana dijelaskan pada UUY dan AD Yayasan, begitupula dalam hal alih Kelola RSKB IPHI Pedan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Delanggu, harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Alih Kelola; Rumah Sakit; Yayasan

1. PENDAHULUAN

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengorganisir aktivitas masyarakat dalam ranah sosial.¹ Pada awalnya, yayasan di Indonesia didirikan berdasarkan doktrin, yurisprudensi, dan praktik-praktik sosial.² Dalam prakteknya, hal yang mendasari yayasan mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum adalah karena beberapa faktor, seperti jenis kekayaan yang berbeda, fakta bahwa yayasan tidak mendistribusikan pendapatan atau kekayaannya kepada individu atau kelompok, fakta bahwa yayasan memiliki tujuan tertentu, dan fakta bahwa yayasan diorganisir secara teratur.³ Dan setelah membagi asetnya secara perdata dari pendirinya, kekayaan yayasan sekarang digunakan untuk memajukan tujuan dan sasarannya, bukan untuk keuntungan pribadi. Pada dasarnya, segala kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan aset milik yayasan haruslah mematuhi ketentuan formal sebagaimana dijelaskan pada UUY dan AD yayasan.⁴

Pasal 5 UUY menyebutkan melarang adanya pembagian, pengalihan, atau pendistribusian kekayaan yayasan kepada organ yayasan, atau pihak lain yang berkepentingan dengan yayasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Juga, bahkan tidak berhak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.⁶ Jika likuidasi terjadi, harta kekayaan yang telah dimiliki suatu yayasan wajib dialihkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang mengalami likuidasi, ataupun diserahkan kepada negara guna dimanfaatkan sebagaimana maksud dan tujuan awal dari yayasan yang dilikuidasi.⁷ Namun, Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai klausul yang diberikan dalam penjelasan Pasal 5 UUY. Yang kemudian, dalam hal ini, UUY tidak memiliki larangan. Hal ini menyiratkan bahwa yayasan bebas mendistribusikan kekayaannya kepada pihak ketiga tanpa ada kekhawatiran terhadap yayasan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan perdebatan tentang apakah kekayaan yayasan didistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan organisasi.

UUY No. 16 Tahun 2001 dibuat untuk menjamin agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai yayasan, supaya yayasan bisa berfungsi sesuai dengan tujuannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan agar masyarakat memiliki akses terhadap kepastian dan kejelasan hukum mengenai yayasan.⁸ UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan kemudian mengubah UU tersebut dan mulai

¹Vidiya Indriani Idris and Budi Santoso, "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 642–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334>.

²Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1.

³Chidir Ali, *Badan Hukum*, 3rd ed. (Bandung: Alumni, 2005), hal. 70.

⁴Mustofa Mustofa, "Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 138–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2263>.

⁵Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik*, I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

⁷Ais, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, hal. 21.

⁸M Rizky Pratama, "Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah." (Universitas Sriwijaya, 2020), hal. 15.

berlaku satu tahun setelah disahkan.⁹ Kemudian, PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UUY menawarkan lebih banyak bantuan hukum untuk yayasan. Selain itu, peraturan tersebut menciptakan yayasan sebagai lembaga yang diakui dan diatur secara formal.

Ada banyak jenis yayasan di Indonesia, antara lain yayasan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Rumah sakit adalah contoh ilustratif dari yayasan kesehatan dan yayasan yang mendirikan rumah sakit menjadi badan hukumnya. Rumah sakit sendiri didefinisikan sebagai “institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat” dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.¹⁰ Dalam hal ini, adalah tugas pemerintah dan organisasi yang menyediakan layanan kesehatan, yaitu rumah sakit, untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan di bidang medis memberikan hasil yang terbaik.¹¹ Selain itu, pihak swasta diizinkan untuk mendirikan rumah sakit berdasarkan UU No. 44/2009 tentang RS, asalkan mereka melakukannya sebagai perusahaan berbadan hukum yang operasinya terbatas pada industri perumahsakit, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) jo. ayat (4).¹²

Sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan masyarakat, RS harus mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dan harus selalu meningkatkan kualitas pelayanannya.¹³ Salah satu rumah sakit yakni Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan dari Yayasan Jamaah Haji (YJH) Pedan, Klaten, diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Klaten dan sekitarnya. Namun, akibat dari adanya permasalahan hutang RSKB yang cukup rumit di bank, yang sudah lama tidak diangsur, serta adanya permasalahan internal, mempengaruhi kualitas layanan dari rumah sakit. Perlu diingat bahwa aset yang tepat bisa membantu RS dalam mengelola keuangan, yang kemudian akan berdampak pada peningkatan pelayanan yang diberikan.¹⁴ Oleh karena itu, untuk tetap menjaga layanan kualitas publik agar selalu memuaskan, dilakukan alih Kelola RSKB IPHI Pedan kepada PCM Delanggu, sesuai dengan ketentuan pengalihan pengelolaan rumah sakit. Dengan adanya alih kelola tersebut selain lunasnya hutang dari rumah sakit dan berkembangnya fasilitas RS, juga mengakibatkan terjaminnya gaji karyawan termasuk para karyawannya mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Jadi, adanya alih kelola tersebut dilakukan untuk tetap menjaga mutu rumah sakit serta kenyamanan para pasiennya.

⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

¹⁰ Aryana, *Promosi Kesehatan, Penyuluhan, Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Nuha Madika Pelemsari, 2016).

¹¹ Finly Septianto and Mohammad Zamroni, “Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 109–24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6363>.

¹² Hadi Ilham, “Pendirian Rumah Sakit Oleh Yayasan,” *Hukumonline.com*, 2012.

¹³ Sularti Yuli Amintasih, “Dampak Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar)” (UNS (Sebelas Maret University), 2010).

¹⁴ PWMJateng.com, “Yayasan Jamaah Haji Kecamatan Pedan Akhirnya Melepas Pengelolaan Kepada PCM Delanggu,” 2017.

Tema pembahasan serupa pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya oleh Hidayanti (2017), yang meneliti peraturan yang mengatur pembayaran gaji, upah, dan/atau honorarium atas jasa yang diberikan kepada organ yayasan. Penelitian yang ia tulis memberikan informasi yang cukup mendalam mengenai UUY No 28 Tahun 2004 dan peraturan terkait distribusi aset dan kekayaan yayasan beserta dengan contoh kasusnya. Hanya saja dalam penelitiannya belum dapat dibuktikan keberlakuan sanksi pidana bagi organ yayasan yang mendapatkan gaji dari aset yayasan. Sebaliknya, penelitian ini akan membahas larangan pengalihan kekayaan kepada organ yayasan.¹⁵ Penelitian lain oleh Pratama (2020) mengkaji pengambilalihan yayasan oleh pemerintah berikut alasan, prosedur, dan kendalanya. Akan tetapi penelitiannya masih belum mengakomodir pengambilalihan yayasan oleh yayasan serupa, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada pengambilalihan pengelolaan yayasan oleh yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama.¹⁶ Terakhir, penelitian oleh Yuliana (2023) yang membahas mengenai mekanisme pengaturan akuisisi suatu yayasan menurut UU No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan berikut akibat hukum yang ditimbulkan. Hanya saja dalam penelitiannya, Yuliana (2023) masih sangat minim memberikan contoh kasus yang dapat memberikan gambaran kejadian, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas mengenai mekanisme alih Kelola RS IPHI Pedan oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan.¹⁷ Serta meninjau dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan lain pada penelitian ini, yaitu penelitian normatif empiris yang berfokus secara detail dari hasil wawancara dengan ahli terkait yang diperkuat dengan sumber-sumber dari beberapa literatur. Permasalahan dan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses mekanisme alih kelola yang terjadi pada RSKB IPHI Pedan oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu serta untuk mengetahui apakah terdapat unsur pidana dalam prosesnya tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif-empiris, yang berfokus pada undang-undang, literatur, dan referensi yang relevan di samping bagaimana undang-undang tersebut diterapkan. Pendekatan ini juga merupakan metodologi penelitian yang mengintegrasikan komponen-komponen hukum normatif yang kemudian didukung oleh informasi lebih lanjut atau komponen-komponen empiris. Selain itu, fokus dari teknik studi normatif-empiris ini adalah penerapan ketentuan hukum normatif secara nyata dalam setiap peristiwa hukum yang unik yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Penelitian normatif-empiris

¹⁵ Nurul Hidayanti, "Distribusi Aset Dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-Undangan," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 206–18, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4877>.

¹⁶ Pratama, "Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah."

¹⁷ Mila Yuliana, "Tinjauan Terhadap Akuisi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan," *Universitas Mataram*, 2023.

¹⁸ S T Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

adalah metodologi yang mengintegrasikan dukungan data lapangan - yaitu wawancara dengan pihak-pihak terkait atau ahli hukum - dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya, data yang telah diolah akan menjalani analisis kualitatif yang didasarkan pada logika deduktif. Hal ini akan melibatkan penelitian terhadap peraturan dan mekanisme hukum yang terlibat dalam pengalihan yayasan, serta melakukan referensi silang dengan laporan penelitian resmi dan para ahli yang kredibel di bidang yang terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Alih Kelola RS IPHI Pedan Oleh RS PKU Muhammadiyah

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang menggunakan kata Persyarikatan, dimana Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam.¹⁹ Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki MPKU sebagai salah satu majelis gerakan kemanusiaan yang berfokus pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Rumah Sakit PKU adalah salah satu rumah sakit milik Muhammadiyah yang diawasi oleh MPKU tersebut.²⁰ PKU Muhammadiyah didirikan oleh seorang tokoh yang terlahir dari trah KH. Hasyim, KH. Sudja adalah salah satu dari empat tokoh yang kemudian menjadi pejuang awal Muhammadiyah.²¹ Di sini, KH. Ahmad Dahlan generasi pertama termasuk H. Zaini, Li Bagus Hadikusumo, KH. Fakhruddin, dan KH. Dusja.²²

Muhammadiyah telah melakukan penggabungan dengan beberapa yayasan, salah satunya dengan Yayasan Jamaah Haji (YJH) di Pedan, Klaten. Akibatnya, pengelolaan Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan diberhentikan. Dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Delanggu, Klaten, dipercaya untuk melakukan pengawasan. Tindakan ini diambil sebagai respon atas permasalahan utang bank yang dihadapi RSKB. Pengambilalihan RSKB IPHI Pedan ini merupakan bagian dari upaya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dalam rangka syiar Islam melalui bidang kesehatan, selain untuk membantu mengatasi masalah hutang yang mengharuskan pengalihan pengelolaan ke RS PKU Muhammadiyah. Dan proses alih Kelola tersebut sudah memenuhi syarat yang diberlakukan dalam UUY, dimana berdasarkan Pasal 57 UUY, yang menyatakan bahwa penggabungan yayasan menyebabkan pembubaran yayasan yang melakukan penggabungan.²³ Hal ini akhirnya menyebabkan pembubaran RSKB IPHI Pedan. Menurut Pasal 57 ayat 2 UUY, pertimbangan dalam memutuskan apakah akan menggabungkan yayasan melibatkan faktor-faktor berikut: ketidakmampuan yayasan untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa dukungan dari yayasan lain, yayasan yang menerima penggabungan,

¹⁹ Rajiah Rusydi, "Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh)," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2016): 139–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367>.

²⁰ Mahmud Muhsinin and Romelah Romelah, "Strategi Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah Melawan Pandemi Covid 19," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 218–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/ah.v7i2.5417>.

²¹ Imron Mustofa, *KH. Ahmad Dahlan Si Penyantun* (Yogyakarta: Diva Press, 2018).

²² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "PKU Muhammadiyah, Ide Brilliant KH. Sudja' Yang Ditertawakan," 2019.

²³ Muhaimin Muhaimin, Djumardin Djumardin, and H S Salim, "Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.3>.

dan yang bergabung dalam kegiatan serupa; atau yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung kemanfaatan umum dan nilai moral.²⁴

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu menugaskan Panitia Pengambilalihan Rumah Sakit IPHI Pedan dari Yayasan Jamaah Haji Pedan kepada Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengambil alih rumah sakit tersebut. Panitia Pengalihan Kepemilikan Rumah Sakit IPHI Pedan dari Yayasan Jamaah Haji Pedan ke Persyarikatan Muhammadiyah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PCM Delanggu Nomor: 027/KEP/IV.0/D/2017. Dalam proses alih kelola tersebut, negosiasi harga dan bagaimana proses detailnya tidak dipublikasikan secara terbuka mengingat keterkaitannya dengan rahasia yayasan. Namun, informasi mengenai kesepakatan pada penelitian ini merupakan harga yang disepakati kedua belah pihak, dimana nominal yang akan disebutkan dibawah ini adalah seluruhnya dibayarkan untuk membayar hutang yayasan baik hutang kepada bank, hutang gaji karyawan yang sebelumnya belum dibayarkan akibat adanya kisis internal dari RSKB IPHI Pedan, dan hutang obat. Dengan demikian, yayasan tidak mengambil untung diluar keperluan yang disepakati.

Adapun pelaksanaan tugas Sembilan Panitia tersebut dimulai dengan melakukan negosiasi dengan Pihak BNI berkaitan dengan penyelesaian hutang Yayasan Jamaah Haji Pedan dan melakukan negosiasi harga dan cara pembayaran ke Bank BNI dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan. Setelah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dan Yayasan Jamaah Haji Pedan memiliki kesepakatan terkait Pembelian RSKB IPHI Pedan, maka Panitia Pengambilalihan yang mewakili Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu melakukan negosiasi dengan Bank BNI terkait penyelesaian Pinjaman Yayasan Jamaah Haji Pedan. Selain itu Panitia Pengambilalihan juga melakukan negosiasi dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan terkait pembayaran pembelian RSKB IPHI Pedan. Adapun rentang waktu pembayaran pembelian RSKB IPHI Pedan dimulai dari September 2017 dan pembayaran terakhir dilakukan pada Maret 2018. Total keseluruhan proses Pembayaran Pembelian RSKB IPHI Pedan adalah berjumlah Rp 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

Dari rincian membayarkan pembelian RSKB IPHI Pedan di atas, diketahui jumlah hutang yang dimiliki oleh yayasan. Dan akibat adanya pembayaran di Bank BNI, maka BNI mengeluarkan Surat Nomor: KLA/3.3/1952 tanggal 01 November 2017 hal Pencoretan/Roya Hak Tanggungan. Setelah adanya surat tersebut, maka Panitia segera memproses Pensertifikatan tanah dengan mendapatkan Surat Kuasa Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 270/KSA/1.0/K/2017 kepada Masykur selaku Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu. Akhirnya Sertifikat Tanah Nomor 00076 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah selesai dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 270/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat oleh Titik Kusumawati. SH. selaku PPAT.

²⁴ Ari Purwadi, "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2002).

Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pengambilalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan ke Manajemen RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu. Pengambilalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan dimulai dengan adanya silaturahmi antara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan pada 19 September 2018 hari Selasa di RSKB IPHI, dimana dalam silaturahmi tersebut disepakati : a. Yayasan Jamaah Haji Pedan mengizinkan Manajemen RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu melakukan pendampingan pengelolaan RSKB IPHI Pedan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2017; b. RSKB IPHI Pedan menyampaikan laporan keuangan per 30 September 2017 yang disahkan oleh Pengurus Yayasan Jamaah Haji Pedan; c. RSKB IPHI Pedan menyerahkan daftar karyawan; d. RSKB IPHI Pedan menyerahkan dokumen asli kepemilikan aset dan dokumen perjanjian yang dimiliki; e. Yayasan Jamaah Haji Pedan menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Perubahan Perjanjian ke Persyarikatan Muhammadiyah; dan f. PCM Delanggu membayar semua hutang RSKB IPHI Pedan sesuai dengan laporan keuangan yang disampaikan dalam point b. Pelunasan pembayaran pengambilalihan RSKB IPHI Pedan dilaksanakan pada saat penandatanganan akta jual beli.

Adanya Pertemuan antara Yayasan Jamaah Haji Pedan, Karyawan RSKB IPHI Pedan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dan Manajemen RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu pada 29 September 2017 hari Jum'at di Gedung Grand Haji Delanggu, maka ditandatangani Nota Kesepahaman Pengoperan dan Penyerahan Pengelolaan RSKB IPHI Pedan antara dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan. Melakukan penggantian nama RSKB IPHI Pedan dengan nama baru atas persetujuan PCM Delanggu dan melakukan sosialisasi atas perubahan nama tersebut. Manajemen RSKB IPHI Pedan yang baru sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten terkait dengan perubahan nama Rumah Sakit karena terjadi perubahan kepemilikan. Hasilnya harus mengurus perijinan baru dan tetap menjadi RSKB, tidak bisa menjadi RSUD. Pelayanan Rumah Sakit Khusus Bedah wajib menyesuaikan dengan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014.²⁵ Sebagai contoh harus dilengkapi dengan Dokter Bedah, seperti Bedah Umum, Bedah *Orthopedi*, Bedah *Urologi*, Bedah *Digestif*, dan Bedah Syarat. Selain itu juga harus tersedia Kamar Operasi yang standar dengan alat-alat yang lengkap, seperti Set Bedah Syaraf, Umum, *Urologi*, *Orthopedi*, *Digestif*, dan Set *Obstyn*. Disamping itu untuk Rumah Sakit Khusus Bedah hanya dapat melayani kasus-kasus bedah dan kasus lain hanya dalam keadaan *emergency*.²⁶

Kemudian, dilanjutkan dengan mengusulkan Personil Manajemen di RSKB IPHI Pedan, Dimana penggantian Direktur SKB IPHI Pedan oleh PCM Delanggu dilakukan pada hari Sabtu, 17 Februari 2018 berdasarkan SK Nomor 001/KEP/IV.0/D/2018 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan dan SK Nomor: 002/KEP/IV 0/D/2018 tentang Pengangkatan Pit Direktur Rumah Sakit Khusus Bedah

²⁵Nawang Aviani, "Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN Di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak," *Jurnal Global Futuristik* 1, no. 1 (2023): 73–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.121>. Aviani.

²⁶ Afif Nurul Hidayati, *Gawat Darurat Medis Dan Bedah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

(RSKB) IPHI Pedan. Kemudian PCM Delanggu juga mengesahkan Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Nomor 003/KEP/IV:0/8/2018 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut. Direktur RSKB IPHI Pedan menetapkan Pejabat Struktural melalui Surat Keputusan Direktur RSKB IPHI Pedan Nomor: 001/KEP/IV6.AU.1/D/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural RSKB IPHI Pedan. Serta untuk melengkapi pengelolaan RSKB IPHI Pedan, PCM Delanggu juga mengangkat Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan Nomor: 004/KEP/IV.0/D/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas RSKB IPHI Pedan. Selain itu PCM Delanggu juga menetapkan Peraturan Internal melalui Surat Keputusan Nomor: 005/KEP/IV.0/B/2018 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSKB IPHI Pedan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari pengambilalihan atau pengalihan kepemilikan Rumah Sakit IPHI Pedan oleh PCM Delanggu pada tanggal 5 September 2017 tersebut menghasilkan putusan RSU PKU Muhammadiyah Pedan mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2018. Namun, secara resmi dibuka dengan Izin Operasional Nomor 503.24/001/OP TAHUN 2020 pada 10 Januari 2020. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan terpenuhinya peralatan RS yang dibutuhkan, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat saat ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pedan dapat memberikan empat layanan dasar, termasuk rawat inap, farmasi, radiologi, dan layanan gawat darurat, yang kesemuanya tersedia setiap saat.²⁷ Maka, berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, proses alihkelola RS IPHI Pedan ini sudah sesuai dengan dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Yayasan.

3.2 Unsur Pidana dalam proses Alih Kelola RS IPHI Pedan Oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Sumber pendapatan yayasan diperoleh dari hasil kegiatan usaha, maka pelaksanaan kegiatan usaha dan manajemen kekayaan yayasan memiliki hubungan yang sangat erat dan organ-organ yayasan bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan yayasan agar sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.²⁸ Serta, biasanya yayasan berfungsi sebagai tempat untuk acara sosial yang tidak mencari keuntungan.²⁹ Namun, seiring perkembangannya, yayasan memunculkan usaha bisnis komersial.³⁰ Dan dalam prakteknya, yayasan cenderung berfungsi sebagai pelaku sosial.³¹

Dasar hukum yayasan sendiri adalah UU No. 28 Tahun 2004, yang merupakan perubahan atas UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Berdasarkan aturan tersebut, dibuatlah sejumlah peraturan yang berlaku bagi yayasan untuk mengendalikan dan memutuskan berbagai hal, termasuk kewajiban organ yayasan dan standar perilaku

²⁷ RSU PKU Pedan, "Profil RSU PKU Pedan," 2023.

²⁸ Sigit Utomo, *Reformasi Yayasan "Perspektif Hukum Dan Manajemen"* (Yogyakarta, 2002).

²⁹ Muhammad Rizqullah Dany Putranto, Nabila Aulia Rizki, and Naufandiary Bachtiar Ramzy, "Kebijakan Hukum Pendirian Yayasan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 205–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1887>. Putranto, Rizki, and Ramzy.

³⁰ Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), hal. 1.

³¹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 66.

karyawan. Anggaran Dasar dan Akta Pendirian yayasan memuat semua peraturan tersebut. Dan Pasal 1 angka 1 UUY ini menjadi dasar hukum awal pendirian yayasan dan menurut Pasal 14 ayat (2) huruf d UUY, kekayaan awal yayasan, baik berupa uang maupun barang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri atau pembina.³² Dan dalam Pasal 3 ayat (2) UUY juga turut melarang yayasan untuk memberikan akses terhadap hasil kegiatan ekonomi yayasan kepada organ yayasan. Disebutkan juga jika sebagian dari kekayaan para pendiri didistribusikan untuk membangun kekayaan yayasan, yang oleh Pasal 9 Ayat 1 disebut sebagai kekayaan awal yayasan.³³

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat 2, kekayaan yayasan diperoleh dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat; Wakaf-Hibah, Hibah Wakaf, dan Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AD Yayasan dan/atau peraturan lain yang berlaku.³⁴ Aset yang dimiliki yayasan yang berasal dari sumber-sumber tersebut dilarang untuk dialihkan, dimana Pasal 5 UU Yayasan memuat secara gamblang definisi pengalihan aset yayasan secara sepihak, yang mana klausul ini melarang personil yang termasuk dalam organ yayasan untuk "memindahkan" atau "mencuri" aset milik yayasan.³⁵ Sebab semua yang termasuk sebagai aset yayasan merupakan kepemilikan yayasan itu sendiri dan tidak menjadi milik cabang-cabangnya.

Gagasan tentang pengalihan aset yayasan secara sepihak juga diisyaratkan dalam Pasal 70. Ayat pertama pasal ini menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap salah satu aturan yang disebutkan dalam Pasal 5 akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) anggota organ yayasan tersebut akan dikenai hukuman tambahan selain pidana penjara, yaitu harus mengembalikan dana, barang, atau harta kekayaan lain yang didistribusikan atas nama yayasan. Dalam hal ini, tindakan pengalihan kekayaan yang dilakukan oleh Pembina yayasan mengindikasikan bahwa mereka mencuri kekayaan yayasan karena dilakukan tanpa sepengetahuan yayasan.³⁶ Oleh karena itu, Pembina yayasan dapat dikatakan mencuri kekayaan yayasan karena mereka mengalihkannya secara sepihak dan tanpa sepengetahuan yayasan. Hal pencurian diancam dengan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara serta hukuman tambahan seperti mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya yang sah. Sebagai

³² Robi Krisna, "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 41–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.123>.

³³ Muhammad Ath-Thariq Pratama et al., "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan Di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2024): 260–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2181>.

³⁴ Aam Suryamah and Helza Nova Lita, "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 240–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269>. Suryamah and Lita.

³⁵ Aqila Alhaq Santoso, Aam Suryamah, and Deviana Yuanitasari, "Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi Dan Tujuan Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan," *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3252–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1113>.

³⁶ Warsifah Warsifah and Veni Florence Lakie, "Pertanggungjawaban Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak," *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 129–39, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5950>.

tambahan, hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dikenakan kepada pembina yayasan (Pasal 70 ayat 1 UUY), dan diwajibkan mengembalikan dana yayasan yang dialihkan secara sepihak (ayat 2). Intinya, aturan-aturan yang digariskan dalam UU No. 28 Tahun 2004 harus menjadi pertimbangan ketika akan mengalihkan hak atas aset yayasan.³⁷

Kekayaan yayasan yang telah berdiri dapat dilikuidasi dan dialihkan kepada yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama apabila akta pendirian atau AD tidak diubah sesuai dengan Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan dan Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan.³⁸ Selanjutnya, penting dipahami bahwa pendiri dan pengurus tidak berwenang untuk menjual aset yayasan, terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh para pendiri dan pengurus.³⁹ Namun secara umum pengurus yayasan boleh menjual harta benda miliknya kepada pihak ketiga dengan persetujuan pengawas, tetapi perlu juga diketahui sumber harta benda milik yayasan untuk menentukan apakah harta benda tersebut berasal dari wakaf atau bukan. Jika demikian, harta milik yayasan tidak dapat dipindahtangankan.

Setiap pengalihan kekayaan atau tanah yayasan sendiri harus didasarkan pada UU yayasan.⁴⁰ Seperti yang dimuat dalam Pasal 5 dan Pasal 68 ayat (1) UUY yang menyebutkan bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang melakukan kegiatan sejenis dengan yayasan yang mengalami pembubaran. Ayat (2) menyatakan bahwa, jika UU mengatur mengenai badan hukum tersebut, sisa kekayaan hasil likuidasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada organisasi lain yang mempunyai kegiatan sejenis dengan yayasan yang dibubarkan. Dan jika undang-undang yang mengatur badan hukum tersebut menentukan lain, maka berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa memperbolehkan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana pada ayat (1) diserahkan kepada organisasi lain yang melakukan kegiatan yang sebanding dengan yayasan yang dibubarkan. Dan pada Ayat (3) menyatakan bahwa "dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang dibubarkan."

Berdasarkan peraturan tersebut, pengambilalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu telah sesuai dengan standar UUY. Karena kedua rumah sakit memiliki tujuan dan visi yang sama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, maka proses pengalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan dari Yayasan Jamaah Haji Pedan ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu telah sesuai dengan Pasal 5 dan

³⁷ Pratama, "Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah."

³⁸ L Boedi Wahyono, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2014), hal. 92.

³⁹ Mustahul Jannah, Suriani B T Tolo, and Muhammad Fitriadi, "Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan Oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan," *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 2 (2023): 309–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4129>.

⁴⁰ Wenni Indita Yuliardani, "Status Hukum Kepemilikan Tanah Yayasan Yang Bersertipikat Atas Nama Perseorangan," *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2017): 46–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v1i1.569>.

68. Terjadinya alih kelola ini juga merupakan solusi yang sepenuhnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang mana, apabila pihak RSKB IPHI Pedan tidak dapat melunasi hutang yang ada, maka akan terjadi pelelangan oleh bank.⁴¹ Dengan adanya jual beli dari RS PKU Muhammadiyah tersebut, maka YJH Pedan dapat menyelesaikan masalah keuangan di bank dan mendapatkan sertifikat yang digunakan sebagai jaminan dengan menggunakan seluruh perjanjian penjualan. Sertifikat tersebut merupakan prasyarat utama untuk mengurus masalah administrasi, hukum, dan akta di notaris.

Dalam proses alih kelola RSKB IPHI Pedan ini tidak terjadi pelanggaran Undang-undang tentang yayasan atau tidak terdapat unsur pidana, karena penggunaan dana hasil dari jual beli senilai Rp 12.500.000.000 tersebut sepenuhnya dipakai untuk keperluan pembayaran hutang, baik hutang kepada bank yang tidak terselesaikan, hutang kepada gaji karyawan yang sebelumnya belum dibayarkan karena tidak adanya dana, dan hutang obat yang sebelumnya juga tidak dibayar. Jadi, dalam proses tersebut, semua dana senilai Rp 12.500.000.000 murni dipakai untuk keperluan yayasan tanpa adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh organ Yayasan. Berdasarkan hal tersebut, proses pengalihan RS IPHI Pedan ini tidak bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 70, yang artinya proses alih kelola ini sah dan legal sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan.

Proses pengambilalihan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu atas Rumah Sakit IPHI Pedan berjalan tanpa kendala. Hanya saja, BPJS di RS IPHI Pedan bekerja sama dengan Yayasan, dalam hal ini Yayasan Jamaah Haji Pedan, sehingga jika terjadi pengalihan manajemen ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu, maka perijinan BPJS perlu diperbaharui. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang agak menghambat proses perizinan, dimana pengajuan perizinan baru harus diajukan dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini berarti tidak akan ada lagi kerja sama dengan BPJS selama satu tahun, dalam artian RS harus menghentikan layanan, namun segala sesuatu yang lain, termasuk gaji karyawan dan direktur serta gaji dokter, harus tetap dibayarkan. Dengan kata lain, rumah sakit harus tetap menggaji karyawan meskipun tidak menerima pasien selama proses pengurusan perijinan berlangsung. Solusi yang dapat diberikan adalah Rumah Sakit PKU Delanggu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mempercepat proses perizinan, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin baru-yang dapat memakan waktu hingga satu tahun. Selain itu, segera setelah izin diberikan, rumah sakit ini dapat digunakan dengan penggunaan BPJS dan telah beroperasi dengan sempurna sejak saat itu. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan rumah sakit tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu saat alih kelola RS IPHI Pedan, bahkan proses pemindahan tersebut justru menyelamatkan RS IPHI Pedan.

⁴¹ Fokus Jateng.Com, "Rumah Sakit Milik Yayasan Jamaah Haji Pedan Klaten Diambil Alih PKU Muhammadiyah Delanggu, Ada Apa Ya," 2017, <https://www.fokusjateng.com/2017/11/02/rumah-sakit-milik-yayasan-jamaah-haji-pedan-klaten-diambil-alih-pku-muhammadiyah-delanggu-ada-apa-ya/#:~:text=FOKUS JATENG - KLATEN - Yayasan Jamaah,di bank yang dialami RSKB,>

4. PENUTUP

Proses pengambilalihan manajemen RSKB IPHI Pedan oleh RSUD PKU Muhammadiyah sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUY, yakni sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 68, proses alih kelola dari RSKB IPHI dari Yayasan Jamaah Haji Pedan Ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu sudah mengikuti aturan yang berlaku, karena kedua Rumah Sakit tersebut memiliki tujuan dan visi yang sama dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Terjadinya alih kelola ini juga merupakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila pihak RSKB IPHI Pedan tidak dapat melunasi hutang yang ada, maka akan terjadi pelelangan oleh bank. Selain itu, tidak ada unsur pidana atau pelanggaran hukum yayasan selama proses pengalihan RSKB IPHI Pedan karena uang sebesar Rp 12.500.000.000 dari hasil jual beli tersebut seluruhnya digunakan untuk melunasi hutang yang belum dilunasi, termasuk hutang bank, hutang gaji karyawan yang belum dilunasi, dan tagihan obat yang belum dilunasi. Dengan demikian, selama proses tersebut tidak ada uang yang diselewengkan oleh organ-organ Yayasan dan hanya digunakan untuk keperluan Yayasan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, prosedur pengalihan Rumah Sakit IPHI Pedan tidak melanggar Pasal 5 maupun Pasal 70 Undang-Undang yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Cartamarasdjid. *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ais, Chatamarrasjid. *No TitleBadan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. III. Bandung: Alumni, 2005.
- Amintasih, Sularti Yuli. "Dampak Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar)." UNS (Sebelas Maret University), 2010.
- Aryana. *Promosi Kesehatan, Penyuluhan, Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Nuha Madika Pelemsari, 2016.
- Aviani, Nawang. "Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN Di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak." *Jurnal Global Futuristik* 1, no. 1 (2023): 73–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.121>.
- Hidayati, Afif Nurul. *Gawat Darurat Medis Dan Bedah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Hidayanti, Nurul. "Distribusi Aset Dan Kekayaan Yayasan : Perspektif Perundang-Undangan." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 206–18. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4877>.
- Idris, Vidiya Indriani, and Budi Santoso. "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 642–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334>.
- Ilham, Hadi. "Pendirian Rumah Sakit Oleh Yayasan." *Hukumonline.com*, 2012.
- Jannah, Mustahul, Suriani B T Tolo, and Muhammad Fitriadi. "Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan Oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan." *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 2 (2023):

- 309–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4129>.
- Jateng.Com, Fokus. “Rumah Sakit Milik Yayasan Jamaah Haji Pedan Klaten Diambil Alih PKU Muhammadiyah Delanggu, Ada Apa Ya,” 2017. <https://www.fokusjateng.com/2017/11/02/rumah-sakit-milik-yayasan-jamaah-haji-pedan-klaten-diambil-alih-pku-Muhammadiyah-delanggu-ada-apa-ya/#:~:text=FOKUS JATENG – KLATEN – Yayasan Jamaah,di bank yang dialami RSKB,>.
- Krisna, Robi. “Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.” *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 41–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.123>.
- L. Boedi Wahyono. *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2014.
- Muhaimin, Muhaimin, Djumardin Djumardin, and H S Salim. “Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.3>.
- Muhammad Syahrums, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Muhsinin, Mahmud, and Romelah Romelah. “Strategi Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah Melawan Pandemi Covid 19.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 218–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/ah.v7i2.5417>.
- Murjiyanto. *Badan Hukum Yayasan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011.
- Mustofa, Imron. *KH. Ahmad Dahlan Si Penyantun*. Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Mustofa, Mustofa. “Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tetang Yayasan.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 138–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2263>.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik*. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Pratama, M Rizky. “Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah.” Universitas Sriwijaya, 2020.
- Pratama, Muhammad Ath-Thariq, Nurhidayah Muhcti, Nyulistiowati Suryanti, and Deviana Yuanitasari. “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan Di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2024): 260–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2181>.
- Purwadi, Ari. “Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Perspektif* 7, no. 1 (2002).
- Putranto, Muhammad Rizquallah Dany, Nabila Aulia Rizki, and Naufandiary Bachtiar Ramzy. “Kebijakan Hukum Pendirian Yayasan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 205–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1887>.
- PWMJateng.com. “Yayasan Jamaah Haji Kecamatan Pedan Akhirnya Melepas Pengelolaan Kepada PCM Delanggu,” 2017.
- RSU PKU Pedan. “Profil RSU PKU Pedan,” 2023.
- Rusydi, Rajiah. “Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang

- Pendidikan, Dan Tokoh).” *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2016): 139–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367>.
- Santoso, Aqila Alhaq, Aam Suryamah, and Deviana Yuanitasari. “Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi Dan Tujuan Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.” *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3252–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1113>.
- Septianto, Finly, and Mohammad Zamroni. “Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 109–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6363>.
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suryamah, Aam, and Helza Nova Lita. “Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 240–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269>.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (n.d.).
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “PKU Muhammadiyah, Ide Brilliant KH. Sudja’ Yang Dितertawakan,” 2019.
- Utomo, Sigit. *Reformasi Yayasan “Perspektif Hukum Dan Manajemen”*. Yogyakarta, 2002.
- Warsifah, Warsifah, and Veni Florence Lakie. “Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak.” *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 129–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5950>.
- Yuliana, Mila. “Tinjauan Terhadap Akuisisi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.” *Universitas Mataram*, 2023.
- Yuliardani, Wenni Indita. “Status Hukum Kepemilikan Tanah Yayasan Yang Bersertipikat Atas Nama Perseorangan.” *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2017): 46–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v1i1.569>.